


Graphical abstract



ANALISIS PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN (STUDI PADA UMKM BINAAN BAZNAS POLEWALI MANDAR)

^{1*}Syarifa Najwa, ²Muh. Syibli Sahabuddin ³Busrah,

⁴Muh. Bahrul Afif

¹²³Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, ⁴Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

najwamahdaly4@gmail.com

Abstract

Implemented by BAZNAS Polewali Mandar and the factors that influence its effectiveness as an instrument for empowering the people's economy for MSMEs in Pekkabata Village. The formulation of the problem includes: (1) How is productive zakat implemented in empowering the people's economy in MSMEs fostered by BAZNAS? and (2) What are the factors that influence its effectiveness? This study uses a descriptive qualitative approach, with data collection through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that productive zakat has a positive impact on improving the economy of mustahik. Assistance in the form of business capital accompanied by mentoring and coaching encourages business development, increased income, and economic independence. The success of this program is influenced by the quality of mentoring, suitability of business types, commitment of mustahik, and support from BAZNAS. Other factors such as education, experience, and socio-economic conditions of mustahik also have an influence. Productive zakat has great potential in empowering the community's economy in a sustainable manner, but requires structured assistance, business training, and comprehensive evaluation so that it does not just become short-term assistance

Keywords: *Productive Zakat, Economic Empowerment, MSMEs, Mustahik, BAZNAS, Polewali Mandar*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat produktif oleh BAZNAS Polewali Mandar serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi pelaku UMKM di Kelurahan Pekkabata. Rumusan masalah meliputi: (1) Bagaimana penerapan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada UMKM binaan BAZNAS? dan (2) Apa saja faktor yang memengaruhi efektivitasnya? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi mustahik. Bantuan berupa modal usaha disertai pendampingan dan pembinaan mendorong perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, serta kemandirian ekonomi. Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, kecocokan jenis usaha, komitmen mustahik, serta dukungan dari BAZNAS. Faktor lain seperti pendidikan, pengalaman, dan kondisi sosial ekonomi mustahik juga berpengaruh. Zakat produktif memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, namun memerlukan pendampingan yang terstruktur, pelatihan usaha, dan evaluasi menyeluruh agar tidak hanya menjadi bantuan jangka pendek.

Kata Kunci: *Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, UMKM, Mustahik, BAZNAS, Polewali Mandar*

Article history

DOI: 10.35329/jp.v7i2.6314

Received : 2025-08-01 | Received in revised form : 2025-11-21 | Accepted :2025-11-25

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki peran penting dan strategis, baik dalam ajaran Islam maupun dalam upaya membangun kesejahteraan umat. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat memiliki dasar yang kuat dalam hadis Nabi dan termasuk bagian dari ajaran Islam yang diketahui secara pasti oleh setiap Muslim (*ma'luum minad-diin bidh-dharuurah*), sehingga menjadi unsur penting dalam keislaman seseorang (Hafidhuddin, 2008). Zakat merupakan kewajiban penting dalam ajaran Islam yang disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an. Selain mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, zakat juga memiliki peran besar dalam menciptakan keadilan sosial. Melalui zakat, diharapkan kesenjangan antara orang kaya dan miskin dapat dikurangi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat individu maupun masyarakat sec

Kewajiban melaksanakan zakat memiliki landasan yang sangat kuat. Allah SWT. Memerintakannya dalam Al-Qur'an dengan menggunakan beberapa term yang berbeda yaitu digunakan dengan istilah zakat, sadaqah, infak, dan haq. Salah satunya terdapat pada Q.S Ar-Rum ayat 39, yaitu :

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ زَكوةٍ تُرَبُّونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Terjemahannya:

"Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (Q.S. Ar-Rum [30]: 39).

Zakat dapat disalurkan secara konsumtif maupun produktif. Penyaluran secara produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang. Dalam hal ini, dana zakat dimanfaatkan sebagai modal usaha atau kegiatan ekonomi lain yang bersifat produktif. Melalui pendekatan ini, mustahik didorong untuk mandiri secara ekonomi dan pada akhirnya dapat berubah status menjadi muzakki (Asnaini, 2008). Menurut Abdurrachman Qadir, zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik (Qadir, 2011).

Zakat merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang, jika dikelola dengan baik, mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Dalam ajaran Islam, zakat bertujuan menghapus kesenjangan sosial agar tidak ada kelompok masyarakat yang hidup dalam kesulitan sementara yang lain dalam kemewahan.

Melalui zakat, Islam menanamkan semangat untuk berusaha dan memperbaiki kondisi ekonomi umat. Oleh karena itu, pendaayagunaannya perlu difokuskan sebagai instrumen utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Iqbal, Nur, 2022).

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang berfokus pada penguatan masyarakat kelas bawah sebagai pelaku utama pembangunan. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan yang merata dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Pendekatan ini menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam mengelola sumber daya, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan taraf hidup secara mandiri (Syadzali, 2020). Prinsip ekonomi kerakyatan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan keadaan ekonomi. Ekonomi kerakyatan menjunjung keadilan dalam setiap kegiatannya. Selain itu, ekonomi kerakyatan juga dinilai sebagai salah satu sistem ekonomi yang sangat sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, sistem ekonomi kerakyatan tidak dapat dipungkiri lagi sebagai sebuah solusi untuk menuju sistem perekonomian yang sangat diidamkan di Indonesia (Moh. Musfiq Arifqi, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa organisasi yang berhak mengelola Zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat berupaya secara maksimal dalam mengelola pendistribusian dana zakat secara produktif, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para mustahik.

Salah satu lembaga yang mengelola zakat di polewali Mandar adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar pertama kali didirikan pada tahun 2009 dan disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kab. Polewali Mandar disingkat Bazda. Setelah berjalan beberapa tahun undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dirasa sudah tidak bisa dipakai lagi di era modern sekarang dibutuhkan sebuah terobosan baru yakni dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka Bazda Kab. Polewali Mandar berubah Nama menjadi Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Ka. Polewali Mandar yang disahkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan Perbup Nomor 381 Tahun 2016 tentang Pengurus Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Polewali Mandar periode 2016-2021 (Busrah & Tanrajaya, 2020).

Melalui pengelolaan yang profesional, BAZNAS memastikan bahwa dana zakat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan transparan. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang nyata. Dengan membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas mereka, BAZNAS turut mendukung pengembangan ekonomi lokal, mengurangi tingkat pengangguran, dan memperkuat solidaritas umat Islam dalam membantu sesama. Pada tahun 2024, BAZNAS Polewali Mandar telah menyalurkan bantuan kepada 118 penerima di seluruh Kecamatan Polewali, dan khusus di Kelurahan Pekkabata terdapat 8 penerima bantuan. Penerima bantuan ini berasal dari berbagai profesi seperti, pedagang kecil, petani, pengrajin, serta pelaku usaha mikro yang bergerak di sektor kuliner dan perdagangan barang (BAZNAS, 2024).

Meskipun program zakat produktif oleh BAZNAS Polewali Mandar telah dilaksanakan dan memberikan dampak yang positif, efektivitas pelaksanaannya masih memunculkan sejumlah persoalan. Tidak semua penerima bantuan menunjukkan perkembangan ekonomi yang merata. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi kurang optimalnya pendampingan, keterbatasan dalam modal, serta ketimpangan kondisi usaha di kalangan mustahik. Hal ini menimbulkan urgensi untuk menganalisis sejauh mana penerapan zakat produktif oleh BAZNAS Polewali Mandar pada UMKM binaan benar-benar efektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memfokuskan penelitian ini pada “Analisis Penerapan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Studi pada UMKM Binaan BAZNAS Polewali Mandar)”.

Dari penjelasan sebelumnya penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang ekonomi kerakyatan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa

- 1) Bagaimana penerapan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada UMKM binaan BAZNAS Polewali Mandar di Kelurahan Pekkabata?
- 2) Apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM binaan BAZNAS Polewali Mandar di Kelurahan Pekkabata?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami bagaimana zakat produktif dijalankan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali secara mendalam pengalaman dan dampak program terhadap kehidupan ekonomi penerima bantuan UMKM dari BAZNAS Polewali Mandar di Kelurahan Pekkabata. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen. Wawancara melibatkan penerima manfaat, pengelola program, dan pihak terkait lainnya, sementara observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha serta tantangan yang mereka hadapi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui teknik pengumpulan data tertentu, seperti wawancara, observasi, survei, atau eksperimen (Ardyan et al., 2023). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari penerima manfaat zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Polewali Mandar di Kelurahan Pekkabata. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, bukan hasil pengumpulan langsung oleh peneliti (Suharsimi & others, 2006). Data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen resmi seperti laporan tahunan BAZNAS Polewali Mandar, data statistik penerima zakat produktif, serta referensi lain yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas zakat produktif dan implementasinya dalam pemberdayaan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui beberapa teknik, antara lain: wawancara dengan narasumber yang relevan seperti penerima bantuan UMKM dan pengelola program, observasi langsung terhadap pelaksanaan program zakat produktif di Kelurahan Pekkabata, dokumentasi berupa catatan, dokumen, dan foto untuk memperkuat temuan; serta studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur guna memperoleh informasi yang relevan dalam menjawab fokus penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan pada Penerima Bantuan UMKM BAZNAS Polewali Mandar di Kelurahan Pekkabata

Salah satu bentuk implementasi program oleh BAZNAS Polewali Mandar di Kelurahan Pekkabata adalah penyaluran zakat produktif. Program ini menyalurkan zakat kepada pelaku usaha mikro di berbagai sektor seperti

perdagangan, kuliner, pertanian, dan kerajinan. Bantuan ini memberikan kontribusi, terutama bagi mustahik yang sebelumnya kesulitan memperoleh modal usaha, sehingga mereka kini dapat menjalankan usahanya dengan lebih stabil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti mengidentifikasi sejumlah poin penting terkait pelaksanaan zakat produktif oleh BAZNAS Polewali Mandar, antara lain sebagai berikut:

a) Peran Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan bentuk bantuan dalam wujud modal usaha atau aset yang dapat mendukung aktivitas ekonomi jangka panjang bagi mustahik. Tujuannya adalah mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, sehingga mustahik berpotensi menjadi muzakki. Dalam praktiknya, zakat ini menjadi modal awal bagi individu yang memiliki kemampuan dan semangat berwirausaha, sejalan dengan tujuan zakat dalam mengurangi kesenjangan dan membangun kemandirian.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa zakat produktif berperan sebagai alat distribusi ekonomi yang adil, membantu mustahik keluar dari kemiskinan. Pengelolaan yang tepat menjadikan zakat lebih dari sekadar bantuan konsumtif, melainkan instrumen penguatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, zakat produktif terbukti memiliki kontribusi penting terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Untuk mencapai hasil yang optimal, lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS perlu menerapkan sistem pengelolaan yang terstruktur—tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memberikan pendampingan dan pemantauan secara berkala. Seleksi penerima yang tepat dan pengawasan yang konsisten diperlukan agar zakat benar-benar berfungsi sebagai alat peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, regulasi memegang peran kunci dalam penguatan peran zakat produktif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi landasan hukum bagi BAZNAS dan LAZ dalam pengelolaan dana zakat secara produktif. Di samping itu, peraturan daerah turut berkontribusi dalam memastikan efektivitas program, melalui sistem seleksi penerima, pemantauan penggunaan dana, dan evaluasi terhadap dampaknya. Dengan kebijakan yang terarah, zakat produktif dapat dioptimalkan sebagai

instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis syariah.

b) Mekanisme Seleksi dan Pelaksanaan Zakat Produktif

Dalam pelaksanaannya di Kelurahan Pekkabata, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai modal usaha bagi mustahik, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi jangka panjang. BAZNAS Polewali Mandar berperan aktif dalam memastikan bantuan zakat benar-benar digunakan untuk meningkatkan taraf hidup penerima. Oleh karena itu, proses seleksi dilakukan secara terstruktur dan berdasarkan kebutuhan riil mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pengelola, mekanisme pendistribusian zakat produktif dilaksanakan secara transparan—dimulai dari verifikasi berkas hingga pencairan dana. Proses seleksi yang ketat memastikan bahwa bantuan dialokasikan kepada mustahik yang layak dan berpotensi berkembang. Disposisi dan koordinasi antar bagian turut mendukung ketepatan penyaluran. Dengan sistem tersebut, zakat produktif tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi menjadi alat pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Evaluasi secara berkala diperlukan agar program terus berjalan secara efektif dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan.

c) Dampak Zakat Produktif bagi Mustahik (Penerima Manfaat)

Tabel 4. 1 Daftar Penerima Zakat Produktif

No	Nama Penerima Bantuan	Bantuan yang diterima	Alamat
1.	Sintah Septiati Umar	Uang Rp. 1000.000,-	Jl. MR. Muh. Yamin
2.	Darmawati	Uang Rp 1.000.000,-	Jl. H.A. Depu Lantora
3.	Tarman	Uang Rp 1.000.000,-	Jl. H.A. Depu Lantora
4.	Sudding	Uang Rp. 1.500.000,-	Jl. Olahraga Polewali
5.	Amrina	Kanopi	Jl. Cendrawasih Pekkabata
6.	Nurmasita	Mesin Jahit	Jl. Singa Madatte

Sumber : Diolah oleh Penulis

Hasil wawancara menunjukkan bahwa waktu penerimaan zakat produktif oleh mustahik di Kelurahan Pekkabata bervariasi, mencerminkan kesinambungan program yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing penerima. Beberapa seperti

Nurmasita, Amrina, dan Sudding menerima bantuan sejak masa pandemi tahun 2022, sedangkan penerima lain seperti Sintah Septiati Umar, Tarman, dan Darmawati memperoleh bantuan pada tahun 2025, menjelang dan saat bulan Ramadan. Variasi ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya bersifat responsif terhadap kondisi darurat, tetapi juga dijalankan secara berkelanjutan untuk mendukung kemandirian ekonomi mustahik.

Selain itu, bentuk bantuan yang diberikan pun beragam, disesuaikan dengan kebutuhan usaha penerima. Ada yang memperoleh modal dalam bentuk uang tunai untuk pembelian bahan, perbaikan warung, atau pengembangan usaha, sementara yang lain menerima bantuan berupa alat usaha seperti mesin jahit atau kipas angin. Fleksibilitas ini memperlihatkan bahwa zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendukung penguatan usaha secara kontekstual dan berkelanjutan.

Pandangan ini selaras dengan pendapat Sahal Mahfudh, yang menegaskan bahwa zakat produktif harus dikelola dengan prinsip produktivitas, bukan konsumsi. Dana zakat seharusnya dimanfaatkan untuk pelatihan dan modal usaha agar mustahik mampu mengembangkan usahanya secara konsisten, sehingga mampu keluar dari kemiskinan secara mandiri (Imtihanah et al., 2019).

Bantuan zakat produktif telah mendorong perkembangan usaha mustahik secara nyata. Sebelum menerima bantuan, mereka menghadapi berbagai kendala seperti kekurangan modal, sulitnya memperoleh bahan baku, dan keterbatasan fasilitas pendukung usaha. Akibatnya, usaha berjalan lambat dan tidak berkembang. Setelah memperoleh bantuan berupa modal, peralatan, dan pendampingan, mustahik mulai mengalami peningkatan baik dalam hal kestabilan usaha, penambahan stok, pemenuhan kebutuhan peralatan, hingga pengembangan produk yang lebih kompetitif.

d) Hambatan dan Solusi dalam Program Zakat Produktif

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun zakat produktif memberikan dukungan berarti bagi mustahik dalam menjalankan usaha, mereka masih menghadapi sejumlah kendala. Tantangan utama meliputi tingginya biaya operasional, ketatnya persaingan pasar, kenaikan harga bahan baku, serta fluktuasi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, dukungan lanjutan

dalam bentuk tambahan modal, pelatihan usaha, dan strategi pemasaran menjadi kebutuhan penting agar usaha mereka dapat berkembang lebih stabil.

Di sisi lain, pengelolaan zakat produktif menuntut perencanaan keuangan yang matang agar dana yang tersedia dapat terus dialokasikan secara berkelanjutan bagi mustahik. Untuk memastikan distribusi yang efektif, diperlukan penerapan fungsi organizing dan leading, yakni menyatukan berbagai elemen pendukung program serta menyusun regulasi yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan konsisten (Armiadi, 2008).

Dalam pengelolaan zakat produktif, efektivitas strategi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam membangun kemitraan dengan sumber pendanaan lain. Kolaborasi ini memungkinkan pengelolaan zakat berlangsung secara berkesinambungan, menjamin keberlanjutan dana bagi mustahik, serta mengurangi hambatan dalam proses distribusi dan pemanfaatan zakat secara optimal.

e) Penyaluran Zakat Produktif oleh BAZNAS

Proses penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS dilaksanakan melalui seleksi ketat dan pendistribusian yang tepat sasaran, guna memastikan bantuan diterima oleh mustahik yang benar-benar membutuhkan serta memiliki potensi usaha. Sebelum penyaluran, dilakukan survei lapangan untuk menilai kondisi ekonomi penerima dan jenis usaha yang dijalankan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pendistribusian zakat produktif dilakukan secara merata dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayah. Namun demikian, salah satu tantangan yang muncul adalah ketidaksesuaian dalam pemanfaatan dana oleh sebagian mustahik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang sistematis agar pelaksanaan program tetap sesuai prosedur dan penyimpangan dapat segera teridentifikasi serta ditindaklanjuti (Armiadi, 2008). Pengawasan lebih lanjut perlu dilakukan supaya zakat produktif benar-benar digunakan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

Untuk mewujudkan dampak jangka panjang bagi mustahik, zakat produktif perlu dikelola melalui strategi yang sistematis. Optimalisasi alokasi, pemanfaatan, dan distribusi dana zakat harus dilakukan dengan pendekatan strategis. Tidak cukup hanya memberikan dana secara langsung, lembaga amil zakat juga perlu

menyediakan pendampingan intensif melalui bimbingan dan pelatihan. Dengan langkah ini, zakat benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas ekonomi mustahik (Latifah et al., 2021). Dengan demikian, diperlukan peningkatan dukungan berupa pelatihan usaha, akses terhadap tambahan modal, dan penguatan strategi pemasaran agar usaha mustahik dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

f) Strategi Pengelola Zakat untuk Optimalisasi Program

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS bertujuan memastikan agar bantuan zakat produktif dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik. Evaluasi dan pemantauan dilakukan secara berkala untuk menilai dampak bantuan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Apabila ditemukan kesulitan, mustahik akan menerima pembinaan lanjutan. Namun, jika dana digunakan di luar kepentingan usaha, seperti untuk kebutuhan konsumtif, bantuan tidak akan ditarik kembali, tetapi juga tidak akan diberikan tambahan modal.

Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan pada Penerima Bantuan UMKM BAZNAS Polewali Mandar di Kelurahan Pekkabata

Dalam konteks penerapannya di Kelurahan Pekkabata, BAZNAS Polewali Mandar menyalurkan zakat produktif kepada mustahik melalui bantuan berupa modal usaha, peralatan kerja, dan pendampingan pengelolaan usaha. Bantuan ini memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan usaha mustahik. Namun demikian, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat. Berdasarkan menurut Soeharto, ekonomi kerakyatan ditentukan oleh beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan zakat produktif, yaitu:

a) Tingkat Pembangunan Daerah terhadap Optimalisasi Zakat Produktif

Pembangunan daerah memegang peran strategis dalam mendukung efektivitas program zakat produktif. Infrastruktur ekonomi yang memadai memperluas akses mustahik terhadap pasar, bahan baku, dan sarana usaha, serta menjadi pendorong utama pertumbuhan dan integrasi ekonomi antarwilayah. Dalam konteks ini, peran pemerintah sebagai motor pembangunan menjadi

krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengarahkan pembangunan menuju keberlanjutan di masa depan (Oktaviani et al., 2024).

Berdasarkan temuan di Kelurahan Pekkabata, zakat produktif terbukti membantu mustahik dalam mengembangkan usaha. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan modal ekspansi, terbatasnya akses fasilitas usaha, dan kenaikan harga bahan baku. Untuk mengoptimalkan potensi zakat, diperlukan empat strategi utama:

- 1) Meningkatkan edukasi dan sosialisasi zakat guna memperdalam pemahaman masyarakat;
- 2) Memperkuat kapasitas amil zakat melalui peningkatan kredibilitas, kompetensi, dan profesionalisme;
- 3) Menjamin distribusi zakat yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan mustahik;
- 4) Membangun sinergi antara amil zakat dan institusi terkait seperti MUI, pemerintah, dan organisasi sosial guna mendukung pengelolaan zakat yang lebih efektif.

b) Tingkat Kemandirian Masyarakat dalam Efektivitas Zakat Produktif

Kemandirian masyarakat tercermin dari kemampuan individu atau kelompok dalam mengelola kehidupannya secara mandiri, termasuk aspek ekonomi. Zakat produktif yang disalurkan BAZNAS Polewali Mandar turut mendorong kemandirian mustahik melalui bantuan modal usaha. Namun, hasil wawancara menunjukkan masih terbatasnya pendampingan, khususnya pelatihan rutin.

Sebagian besar mustahik mengalami perkembangan usaha, namun mengeluhkan minimnya pembinaan yang dibutuhkan untuk optimalisasi pemanfaatan zakat. Di sisi lain, BAZNAS mengklaim telah melakukan evaluasi pascapenyalaran, meski realitas lapangan belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi kebijakan.

Pemberdayaan mustahik menjadi elemen strategis dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini tidak hanya menuntut pemberian modal, tetapi juga perlu didukung oleh pelatihan, pendampingan, dan akses informasi. Optimalisasi zakat produktif harus disertai penguatan kapasitas sumber daya manusia agar berdaya guna dalam mengurangi ketimpangan dan menopang pembangunan ekonomi jangka panjang.

c) Tingkat Kepercayaan Muzaki terhadap Kesetaraan dalam Pendistribusian Zakat Produktif

Kepercayaan dan sikap merupakan faktor kunci dalam memengaruhi keputusan muzaki untuk menunaikan zakat. Sikap tersebut terbentuk dari interaksi antara kepercayaan (trust) dan perilaku (behavior), yang secara simultan membentuk pola pengambilan keputusan. Mowen dan Minor menyatakan bahwa pembentukan sikap konsumen, termasuk muzaki, melibatkan integrasi dinamis ketiga unsur tersebut, yang saling memengaruhi dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban zakat (Ningsih et al., 2023).

Kepercayaan muzaki sangat dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola zakat yang profesional. Ketika zakat dikelola secara jujur dan terbuka, kepercayaan publik cenderung meningkat. Pada 2024, BAZNAS Polewali Mandar menyalurkan zakat produktif kepada 147 mustahik senilai Rp272.000.000, namun jumlah ini menurun tajam pada 2025 menjadi 23 mustahik dengan total Rp42.500.000, akibat keterbatasan dana dan penyalahgunaan bantuan untuk kebutuhan konsumtif.

Meskipun BAZNAS mengklaim telah menerapkan seleksi, evaluasi, dan pembinaan, sebagian mustahik merasa pendampingan belum optimal. Untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan muzaki, lembaga zakat perlu memperkuat tujuh nilai inti keterbukaan, kejujuran, integritas, kompetensi, kolaborasi, penghargaan, dan akuntabilitas serta memastikan seleksi, pengawasan, dan pelaporan dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran.

d) Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja dalam Efektivitas Zakat Produktif

Ekonomi kerakyatan berfokus pada pemberdayaan masyarakat kecil guna menciptakan distribusi sumber daya ekonomi yang lebih adil. Dalam hal ini, zakat produktif berperan sebagai instrumen penting melalui pemberian modal, pelatihan, dan fasilitas usaha. Tujuannya adalah mendorong kemandirian ekonomi mustahik melalui penghasilan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara, zakat produktif terbukti mendorong pengembangan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, zakat tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga mendukung penguatan struktur ekonomi masyarakat secara luas (Wijaya, 2019).

e) Tingkat Partisipatif Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat Produktif

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mencakup kontribusi pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan materi, termasuk keterlibatan dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Dalam konteks zakat, partisipasi tidak hanya berupa pembayaran zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga mencakup peran aktif dalam pengawasan agar dana digunakan sesuai prinsip pemberdayaan ekonomi.

Agar pengelolaan zakat berjalan efektif, diperlukan penerapan prinsip keterbukaan, sukarela, integrasi, profesionalisme, dan kemandirian. Namun, hasil wawancara dengan BAZNAS Polewali Mandar menunjukkan masih adanya penyalahgunaan dana oleh mustahik, seperti penggunaan untuk kebutuhan konsumtif. Oleh karena itu, lembaga melakukan evaluasi rutin satu bulan setelah bantuan disalurkan, serta memberikan pembinaan tambahan jika ditemukan kendala. Pengawasan ketat menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan program.

Kunci dari keberhasilan pengelolaan zakat adalah amanah, yaitu kejujuran dan tanggung jawab dalam memanfaatkan bantuan demi kesejahteraan, keadilan sosial, dan keharmonisan masyarakat. Pelanggaran terhadap amanah berpotensi merusak hubungan sosial dan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat (Wijaya, 2019).

f) Persaingan yang Sehat terhadap Keberhasilan Mustahik

Setiap individu berhak memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, namun tanpa regulasi yang tepat, persaingan usaha dapat menjadi tidak sehat dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Karena itu, kebijakan yang mendukung persaingan adil seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 penting untuk mencegah praktik monopoli dan membuka peluang setara, khususnya bagi usaha kecil.

Dalam konteks ini, zakat produktif berperan memperkuat daya saing mustahik melalui bantuan modal, perbaikan sarana usaha, dan peningkatan layanan. Ragam usaha yang berkembang mencerminkan tumbuhnya inovasi di kalangan pelaku usaha mikro. Tidak hanya sebagai bantuan finansial, zakat produktif menjadi fondasi penguatan ekonomi mandiri, dengan tolok ukur keberhasilan berupa peningkatan pendapatan

mustahik hingga menyentuh atau melampaui ambang pendapatan minimum per kapita bulanan (Musta'anah & Sopingi, 2019).

g) Keterbukaan dan Demokrasi dalam Pengelolaan Zakat Produktif

Prinsip keterbukaan penting untuk membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan zakat. Jasafat menekankan bahwa transparansi mencakup pelaporan keuangan dan operasional secara terbuka kepada muzakki dan masyarakat. Di BAZNAS Polewali Mandar, hal ini diterapkan melalui seleksi dan verifikasi penerima manfaat secara sistematis, yang turut meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program.

Sistem ekonomi kerakyatan menekankan pemerataan akses ekonomi berbasis nilai kekeluargaan dan kedaulatan rakyat. Menurut Mubyarto, sistem ini berpihak pada masyarakat kecil dan menuntut negara menjamin penghidupan layak serta perlindungan kelompok rentan. Namun, BAZNAS Polewali Mandar masih mengandalkan dana muzaki tanpa dukungan APBD, yang membatasi perluasan program.

Meski mayoritas lembaga zakat memperoleh dukungan APBD, APBN, atau hak amil, keterlibatan aktif pemerintah tetap diperlukan untuk menjamin efektivitas dan keadilan distribusi zakat. Sebagaimana disampaikan Natalia, peran strategis pemerintah penting dalam memastikan zakat menjadi instrumen pemerataan dan kesejahteraan dalam kerangka ekonomi kerakyatan (Malau, 2016).

h) Pemerataan Distribusi Zakat yang Adil untuk Mengurangi Ketimpangan

Prinsip keadilan merupakan landasan utama dalam pendistribusian zakat guna memastikan pemerataan manfaat dan mengurangi kesenjangan sosial. Zakat harus dikelola secara amanah dan adil untuk mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

BAZNAS Polewali Mandar menerapkan distribusi zakat secara profesional dan proporsional, dengan prioritas pada wilayah berpendapatan rendah, namun tetap menjangkau seluruh kecamatan, termasuk daerah seperti Pekabata.

Optimalisasi zakat produktif membutuhkan peran aktif pemerintah, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator kolaborasi antara lembaga zakat, sektor swasta, dan masyarakat. Sebagaimana disampaikan Rahma Muin, integrasi zakat ke dalam program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan dan akses

permodalan memerlukan sinergi lintas sektor. Pemerintah juga bertanggung jawab memastikan distribusi zakat dilakukan secara adil dan merata, agar seluruh mustahik memperoleh peluang yang setara dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui penyaluran modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan. Berbeda dengan bantuan konsumtif, pendekatan ini bertujuan menciptakan solusi jangka panjang guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan, zakat produktif berperan sebagai instrumen pemerataan kekayaan dan keadilan sosial. Islam menekankan bahwa distribusi harta tidak boleh terpusat pada kelompok tertentu, sehingga zakat dikelola secara amanah, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada UMKM binaan BAZNAS Polewali Mandar, dapat disimpulkan, yaitu:

- 1) Berdasarkan hasil analisis, penerapan zakat produktif oleh BAZNAS Polewali Mandar terhadap UMKM binaan di Kelurahan Pekkabata menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Bantuan modal usaha kepada mustahik pelaku UMKM, disertai pendampingan dan pembinaan, telah mendorong peningkatan pendapatan, produktivitas, serta perkembangan usaha yang mereka kelola. Program ini berkontribusi terhadap penguatan kemandirian ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada bantuan konsumtif.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan zakat produktif antara lain adalah kualitas pendampingan, kesesuaian jenis usaha, komitmen mustahik, serta dukungan yang terus-menerus dari BAZNAS. Faktor lain seperti tingkat pendidikan, pengalaman usaha, dan kondisi sosial ekonomi turut menentukan pemanfaatan bantuan secara optimal. Agar zakat produktif dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan mustahik, diperlukan langkah yang sesuai serta mekanisme pemantauan yang konsisten, bukan sekadar pemberian bantuan sementara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, N. M. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Raja Grafindo Persada.
- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Armiadi. (2008). *Zakat produktif: solusi alternatif pemberdayaan ekonomi umat: potret & praktek baitul mal Aceh*. Ar-Raniry Press.
- Asnaini. (2008). *Zakat produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- BAZNAS. (2024). *Laporan Penerima Bantuan UMKM 2024*. Baznaspolewalimandar.Go.Id.
- Busrah, & Tanrajaya, A. D. (2020). Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Infak / Sedekah Asn Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Polweali Mandar. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5(1), 18–29.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Imtihanah, A. N., SHI, M. H. I., Zulaikha, S., & others. (2019). *Distribusi zakat produktif berbasis model cibest*. Gre Publishing.
- Iqbal, Nur, M. (2022). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi. *Jurnal Landraad*, 1(1), 22–42. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/27>
- Latifah, A., Herawati, P., & Abdullah, W. (2021). Penerapan Zakat Produktif Dan Pelatihan Kewirausahaan Dalam Pengembangan UMKM Di Kota Bandung. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 23–32.
- Malau, N. A. (2016). Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 2(1), 1–8.
- Moh. Musfiq Arifqi, M. M. A. (2021). Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta). *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 57–73. <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1554>
- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). Implementasi zakat produktif hibah modal dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin (studi pada BAZNAS Kota Mojokerto). *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 65–79.
- Ningsih, S., Yusuf, M., & others. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat Fitrah Melalui Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Di Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi). *Journal of Student Research*, 1(5), 385–402.
- Oktaviani, V. R., Lestari, A., Prayudha, G. A., & Malik, A. (2024). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9882–9892.
- Qadir, A. (2011). *Zakat (Dimensi Mahdah dan Sosial)*. RajaGrafindo Persada.
- Suharsimi, A., & others. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. *Jakarta: Rineka Cipta*, 134, 252.
- Syadzali, M. M. (2020). Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Study pada UKM Pembuat Kopi Muria). *Syntax Idea*, 2(5), 91–97.
- Wijaya, A. I. (2019). *Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan*. tutur direktif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. *Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia*, 14(2), 89–102.
- Yunus, N. H., & Musmira, M. (2019). Analisis tindak tutur bahasa Mandar pada remaja di Kelurahan Madatte. *Journal Pegguruang*, 1(2), 121–124.